



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267093 Fax. (0254) 267094

BERITA ACARA RAPAT PEMERIKSAAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AREA 2
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RAJEG
DI KELURAHAN SUKATANI DAN SUKAMANAH KECAMATAN RAJEG,
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA
NOMOR: 28 /BA/BID.PPK/DLHK /VI/2023

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Tempat : Zoom Meeting :
Meeting ID : 85212935891
Pasword : DLHK1234
Pelaku Usaha : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta
Raharja
Penanggungjawab : Ahmad Saronih
Jabatan : Kepala Cabang Khusus
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten
Selaku
Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten

1. Anggota Rapat Pembahasan UKL-UPL Provinsi Banten, yang hadir adalah:
 - a. Ir. Naen Sunendar (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten);
 - b. Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Provinsi Banten);
 - c. Wawan Wahyudi, ST, MM, M.Si (Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DLHK Provinsi Banten);
 - d. Agus Yani (Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Provinsi Banten);

2. Rapat Pemeriksaan UKL-UPL dalam rangka pembahasan kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Kelurahan Sukatani dan Sukamanah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja menyetujui untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki redaksional formulir UKL-UPL sesuai dengan kaidah ilmiah penulisan;
 - b. Memperjelas deskripsi terutama ruang lingkup kegiatan dengan rinci dan detail;
 - c. Memperbaiki penyusunan dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran 3;
 - d. Memperbaiki peta-peta sesuai dengan kaidah kartografi serta menambahkan/melakukan *overlay* untuk peta topografi dengan sistem drainase;
 - e. Menambahkan informasi kegiatan sekitar serta batas-batas kegiatannya;
 - f. Diperhatikan sampah-sampah yang berukuran besar akan bertahan pada pipa dan menyebabkan terhambatnya aliran sungai sehingga menyebabkan banjir;
 - g. Menambahkan informasi rona lingkungan hidup awal sebagai baseline data kondisi eksisting;
 - h. Diperjelas penanganan tanah galian bekas pemasangan pipa akan disimpan dan ditempatkan dimana;
 - i. Memperjelas kegiatan pengerukan atau normalisasi sebelum dilakukan dan pasca pengerukan serta pengelolaannya;
 - j. Memperjelas pelaksanaan kontruksi terdapat fasilitas umum yang berdampak dari kegiatan galian mohon diperbaiki kembali agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitarnya;
 - k. Menambahkan dokumen teknis kedalam dokumen lingkungan (UKL-UPL).

- l. Menambahkan data dan informasi terkait batasan-batasan wilayah secara lebih terperinci (batas koordinat utara, selatan, barat dan timur) dan status tanah dari kegiatan;
- m. Menambahkan izin penempatan izin bahu jalan;
- n. Menambahkan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari tenaga kerja konstruksi dengan menyediakan tempat sampah di sekitar lokasi kegiatan;
- o. Memperbaiki matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan relevansinya serta rinci dan detail.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pelaku Usaha

Ahmad Saronih
Kepala Cabang Khusus

Pimpinan Rapat,

Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Provinsi Banten